



**P U T U S A N**

**Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDRIAL RAMANDRA BIN RASYIDIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Susoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 25 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pinang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dkk dari Kantor Advokat LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie beralamat di

*Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 30/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakw **EDRIAL RAMANDRA BIN RASYIDIN (ALM)**, secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDRIAL RAMANDRA BIN RASYIDIN (ALM)**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa **EDRIAL RAMANDRA BIN RASYIDIN (ALM)**, tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas plastik bening dengan berat 0,28 gram;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type HONDA/SUPRA X Nomor Polisi BL 2887 SM dengan nomor rangka MH1JB91198K231340, nomor mesin JB91E1231898, warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1606 warna Gold (emas) dengan nomoe Imei1 : 865588030269276 dan nomor Imei2 : 865588030269268;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F11 warna hitam dengan nomoe Imei1 : 869874041253012 dan nomor Imei2 : 869874041253004.

Dipergunakan dalam perkara Sarlianto Bin Rabusa Ismail.

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa **EDRIAL RAMANDRA Bin RASYIDIN (Alm)**, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-19/BLP/Enz.2/06/2023 tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **EDRIAL RAMANDRA BIN RASYIDIN (ALM)** bersama-sama dengan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Februari tahun 2023 sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu" dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 terdakwa yang sedang berada di bengkel sepeda motor yang berada di Desa Palak Hilir Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya bertemu dengan Saksi Sarlianto (dilakukan penuntutan terpisah) lalu saksi Sarlianto mengatakan "saya ada uang Rp. 400.000.- dimana kita cari sabu Ya" lalu terdakwa menjawab "sama saya juga ada uang Rp. 450.000.- tunggu saya hubungi bang ABOK" kemudian terdakwa langsung menghubungi Saksi Misbahul Munir (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan Handphone merk OPPO milik terdakwa namun Saksi Misbahul Munir tidak menjawab panggilan dari Handphone Saksi Edrial Ramandra.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Sarlianto pergi dengan mengendarai sepeda motor Supra dengan Nopol BL 2887 SM dan saksi Sarlianto duduk di belakang lalu menuju kearah Kecamatan Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya dan pada saat dalam perjalanan saksi Sarlianto mengatakan kepada terdakwa "coba ditelpon sekali lagi" kemudian terdakwa

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd



kembali menghubungi Saksi Misbahul Munir dengan menggunakan Handphone VIVO milik saksi Sarlianto kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Misbahul Munir alias Abok "bang kami sudah dijalan, kami ada uang Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah)" kemudian Saksi Misbahul Munir alias Abok mengatakan kepada Saksi Edrial Ramandra "iya nanti kalian pergi kejalan menuju ke lapangan bola kaki Desa Kampung Tengah, nanti tunggu abang ditepi jalan" dan setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi Sarlianto langsung menuju lapangan bola kaki desa kampung tengah kec. Kuala Batee kab. Abdya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17:30 WIB terdakwa dan Saksi Sarlianto tiba di pinggir jalan dekat lapangan bola kaki di Desa Kampung Tengah Kec, Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Misbahul Munir dengan mengatakan "bang kami sudah sampai" dan tidak lama kemudian Saksi Misbahul Munir datang dengan menggunakan sepeda motornya untuk bertemu dengan terdakwa dan saksi Sarlianto. Kemudian pada saat itu Saksi Misbahul Munir turun dari sepeda motornya dan meletakkan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening diatas jok (tempat duduk) sepeda motornya sambil mengatakan "ini barangnya (sabu)" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Misbahu Munir, kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus sabu yang diletakkan oleh Saksi Misbahul Munir diatas jok (tempat duduk) sepeda motornya tersebut dan langsung pergi.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17:45 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Sarlianto pergi ke pasar Blangpidie untuk membeli Aqua botol dan kaca pirek sebagai perlengkapan untuk alat hisap sabu, lalu terdakwa bersama dengan Saksi Sarlianto pergi ke sebuah pondok sawah yang ada di Desa Padang Hilir Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya dan sesampai di pondok tersebut terdakwa dan Saksi Saksi Sarlianto mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus lalu menghisap 1 (satu) bungkus sabu tersebut sampai habis lalu setelah selesai menghisap sabu terdakwa dan saksi Sarlianto memusnahkan Bong yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 18:00 Wib setelah selesai menghisap sabu tersebut terdakwa memberikan sisa 1 (satu) bungkus sabu tersebut kepada saksi Sarlianto untuk menggunakan kembali di tempat yang berbeda, kemudian terdakwa dan saksi Sarlianto berpindah tempat dan langsung pergi menuju ke pondok yang ada dibelakang lapangan bola kaki

*Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



Desa Pantai Perak Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya dengan tujuan hendak menghisap sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa dan saksi Sarlianto hendak menggunakan sabu tiba-tiba datang anggota Polisi Polres Abdyo untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sarlianto, namun pada saat itu saksi Sarlianto yang melihat kedatangan anggota kepolisian langsung membuang 1 (satu) bungkus sabu ke arah beton pembatas lapangan bola kaki dekat pondok tersebut, anggota Polisi Polres Abdyo lalu melakukan penggeledahan badan terdakwa dan Saksi Sarlianto namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya anggota Kepolisian Polres Abdyo melakukan penyisiran dan penggeledahan di sekitar untuk mencari barang bukti yang dibuang oleh saksi Sarlianto dan ditemukan 1 (satu) bungkus sabu di atas pagar pembatas lapangan bola kaki. Selanjutnya anggota Polisi Polres Abdyo menanyakan kepada terdakwa dan saksi Sarlianto terkait kepemilikan sabu yang ditemukan tersebut dan diakui barang bukti sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Sarlianto yang di dapatkan dengan membeli dari saksi Misbahul Munir selanjutnya terdakwa dan Saksi Sarlianto dibawa ke Polres Abdyo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu berupa 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram Bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1192/NNF/20223 tanggal 03 Maret 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Edrial Ramandra Bin (Alm) Rasydin adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 08 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama terdakwa **EDRIAL RAMANDRA BIN RASYIDIN (ALM)** positif Metamphetamine

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat 21 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram Bruto.
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **EDRIAL RAMANDRA BIN RASYIDIN (ALM)** bersama-sama dengan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail (dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat dibelakang lapangan bola kaki Desa Pantai Perak Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dalam hal ini jenis ganja, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 terdakwa yang sedang berada di bengkel sepeda motor yang berada di Desa Palak Hilir Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya bertemu dengan Saksi Sarlianto (dilakukan penuntutan terpisah) lalu saksi Sarlianto mengatakan "saya ada uang Rp. 400.000.- dimana kita cari sabu Ya" lalu terdakwa menjawab "sama saya juga ada uang Rp. 450.000.- tunggu saya hubungi bang ABOK" kemudian terdakwa langsung menghubungi Saksi Misbahul Munir (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan Handphone merk OPPO milik terdakwa namun Saksi Misbahul Munir tidak menjawab panggilan dari Handphone Saksi Edrial Ramandra.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Sarlianto pergi dengan mengendarai sepeda motor Supra dengan Nopol BL 2887 SM dan saksi

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarlianto duduk di belakang lalu menuju kearah Kecamatan Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya dan pada saat dalam perjalanan saksi Sarlianto mengatakan kepada terdakwa “coba ditelpon sekali lagi” kemudian terdakwa kembali menghubungi Saksi Misbahul Munir dengan menggunakan Handphone VIVO milik saksi Sarlianto kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Misbahul Munir alias Abok “bang kami sudah dijalan, kami ada uang Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah)” kemudian Saksi Misbahul Munir alias Abok mengatakan kepada Saksi Edrial Ramandra “iya nanti kalian pergi kejalan menuju ke lapangan bola kaki Desa Kampung Tengah, nanti tunggu abang ditepi jalan” dan setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi Sarlianto langsung menuju lapangan bola kaki desa kampung tengah kec. Kuala Batee kab. Abdya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17:30 WIB terdakwa dan Saksi Sarlianto tiba di pinggir jalan dekat lapangan bola kaki di Desa Kampung Tengah Kec, Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Misbahul Munir dengan mengatakan “bang kami sudah sampai” dan tidak lama kemudian Saksi Misbahul Munir datang dengan menggunakan sepeda motornya untuk bertemu dengan terdakwa dan saksi Sarlianto. Kemudian pada saat itu Saksi Misbahul Munir turun dari sepeda motornya dan meletakkan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening diatas jok (tempat duduk) sepeda motornya sambil mengatakan “ini barangnya (sabu)” lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Misbahu Munir, kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus sabu yang diletakkan oleh Saksi Misbahul Munir diatas jok (tempat duduk) sepeda motornya tersebut dan langsung pergi.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17:45 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Sarlianto pergi ke pasar Blangpidie untuk membeli Aqua botol dan kaca pirek sebagai perlengkapan untuk alat hisap sabu, lalu terdakwa bersama dengan Saksi Sarlianto pergi ke sebuah pondok sawah yang ada di Desa Padang Hilir Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya dan sesampai di pondok tersebut terdakwa dan Saksi Saksi Sarlianto mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus lalu menghisap 1 (satu) bungkus sabu tersebut sampai habis lalu setelah selesai menghisap sabu terdakwa dan saksi Sarlianto memusnahkan Bong yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 18:00 Wib setelah selesai menghisap sabu tersebut terdakwa memberikan sisa 1 (satu) bungkus sabu tersebut

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Sarlianto untuk menggunakan kembali di tempat yang berbeda, kemudian terdakwa dan saksi Sarlianto berpindah tempat dan langsung pergi menuju ke pondok yang ada dibelakang lapangan bola kaki Desa Pantai Perak Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya dengan tujuan hendak menghisap sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa dan saksi Sarlianto hendak menggunakan sabu tiba-tiba datang anggota Polisi Polres Abdyo untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sarlianto, namun pada saat itu saksi Sarlianto yang melihat kedatangan anggota kepolisian langsung membuang 1 (satu) bungkus sabu ke arah beton pembatas lapangan bola kaki dekat pondok tersebut, anggota Polisi Polres Abdyo lalu melakukan penggeledahan badan terdakwa dan Saksi Sarlianto namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya anggota Kepolisian Polres Abdyo melakukan penyisiran dan penggeledahan di sekitar untuk mencari barang bukti yang dibuang oleh saksi Sarlianto dan ditemukan 1 (satu) bungkus sabu diatas pagar pembatas lapangan bola kaki. Selanjutnya anggota Polisi Polres Abdyo menanyakan kepada terdakwa dan saksi Sarlianto terkait kepemilikan sabu yang ditemukan tersebut dan diakui barang bukti sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Sarlianto yang di dapatkan dengan membeli dari saksi Misbahul Munir selanjutnya terdakwa dan Saksi Sarlianto dibawa ke Polres Abdyo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu berupa 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram Bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 1192/NNF/20223 tanggal 03 Maret 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa SARLIANTO Bin RABUSA ISMAIL dan EDRIAL RAMANDRA Bin (Alm) RASYDIN adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 08 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama

*Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **EDRIAL RAMANDRA BIN RASYIDIN (ALM)** positif  
Metamphetamine

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat 21 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram Bruto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **EDRIAL RAMANDRA BIN RASYIDIN (ALM)** pada hari Selasa tanggal 07 Februari tahun 2023 sekira pukul 17.45 Wib pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di sebuah pondik sawah di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu" dalam hal ini jenis ganja dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 terdakwa yang sedang berada di bengkel sepeda motor yang berada di Desa Palak Hilir Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya bertemu dengan Saksi Sarlianto (dilakukan penuntutan terpisah) lalu saksi Sarlianto mengatakan "saya ada uang Rp. 400.000.- dimana kita cari sabu Ya" lalu terdakwa menjawab "sama saya juga ada uang Rp. 450.000.- tunggu saya hubungi bang ABOK" kemudian terdakwa langsung menghubungi Saksi Misbahul Munir (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan Handphone merk OPPO milik terdakwa namun Saksi Misbahul Munir tidak menjawab panggilan dari Handphone Saksi Edrial Ramandra.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Sarlianto pergi dengan mengendarai sepeda motor Supra dengan Nopol BL 2887 SM dan saksi Sarlianto duduk di belakang lalu menuju kearah Kecamatan Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya dan pada saat dalam perjalanan saksi Sarlianto mengatakan kepada terdakwa "coba ditelpon sekali lagi" kemudian terdakwa kembali menghubungi Saksi Misbahul Munir dengan menggunakan Handphone VIVO milik saksi Sarlianto kemudian terdakwa mengatakan

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd



kepada Saksi Misbahul Munir alias Abok “bang kami sudah dijalan, kami ada uang Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah)” kemudian Saksi Misbahul Munir alias Abok mengatakan kepada Saksi Edrial Ramandra “iya nanti kalian pergi kejalan menuju ke lapangan bola kaki Desa Kampung Tengah, nanti tunggu abang ditepi jalan” dan setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi Sarlianto langsung menuju lapangan bola kaki desa kampung tengah kec. Kuala Batee kab. Abdya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17:30 WIB terdakwa dan Saksi Sarlianto tiba di pinggir jalan dekat lapangan bola kaki di Desa Kampung Tengah Kec, Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Misbahul Munir dengan mengatakan “bang kami sudah sampai” dan tidak lama kemudian Saksi Misbahul Munir datang dengan menggunakan sepeda motornya untuk bertemu dengan terdakwa dan saksi Sarlianto. Kemudian pada saat itu Saksi Misbahul Munir turun dari sepeda motornya dan meletakkan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening diatas jok (tempat duduk) sepeda motornya sambil mengatakan “ini barangnya (sabu)” lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Misbahu Munir, kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus sabu yang diletakkan oleh Saksi Misbahul Munir diatas jok (tempat duduk) sepeda motornya tersebut dan langsung pergi.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17:45 WIB terdakwa bersama dengan Saksi Sarlianto pergi ke pasar Blangpidie untuk membeli Aqua botol dan kaca pirek sebagai perlengkapan untuk alat hisap sabu, lalu terdakwa bersama dengan Saksi Sarlianto pergi ke sebuah pondok sawah yang ada di Desa Padang Hilir Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya dan sesampai di pondok tersebut terdakwa dan Saksi Saksi Sarlianto mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus lalu menghisap 1 (satu) bungkus sabu tersebut sampai habis lalu setelah selesai menghisap sabu terdakwa dan saksi Sarlianto memusnahkan Bong yang digunakan untuk menghisap sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 18:00 Wib setelah selesai menghisap sabu tersebut terdakwa memberikan sisa 1 (satu) bungkus sabu tersebut kepada saksi Sarlianto untuk menggunakan kembali di tempat yang berbeda, kemudian terdakwa dan saksi Sarlianto berpindah tempat dan langsung pergi menuju ke pondok yang ada dibelakang lapangan bola kaki Desa Pantai Perak Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya dengan tujuan hendak menghisap sabu tersebut.

*Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa dan saksi Sarlianto hendak menggunakan sabu tiba-tiba datang anggota Polisi Polres Abdyo untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sarlianto, namun pada saat itu saksi Sarlianto yang melihat kedatangan anggota kepolisian langsung membuang 1 (satu) bungkus sabu ke arah beton pembatas lapangan bola kaki dekat pondok tersebut, anggota Polisi Polres Abdyo lalu melakukan penggeledahan badan terdakwa dan Saksi Sarlianto namun tidak ditemukan barang bukti selanjutnya anggota Kepolisian Polres Abdyo melakukan penyisiran dan penggeledahan di sekitar untuk mencari barang bukti yang dibuang oleh saksi Sarlianto dan ditemukan 1 (satu) bungkus sabu di atas pagar pembatas lapangan bola kaki. Selanjutnya anggota Polisi Polres Abdyo menanyakan kepada terdakwa dan saksi Sarlianto terkait kepemilikan sabu yang ditemukan tersebut dan diakui barang bukti sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Sarlianto yang di dapatkan dengan membeli dari saksi Misbahul Munir selanjutnya terdakwa dan Saksi Sarlianto dibawa ke Polres Abdyo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu berupa 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram Bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 1192/NNF/20223 tanggal 03 Maret 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa SARLIANTO Bin RABUSA ISMAIL dan EDRIAL RAMANDRA Bin (Alm) RASYDIN adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 08 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama terdakwa **EDRIAL RAMANDRA BIN RASYIDIN (ALM)** positif Metamphetamine
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd



berat 21 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram Bruto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. N. H. Sitompul dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Pukul 16.00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran lokasi lapangan bola kaki Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung pergi ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada Pukul 18.30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi tiba di lapangan bola kaki Desa Pantai Perak, kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berada di salah satu pondok yang ada di pinggir lapangan bola kaki tersebut yang merupakan Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, kemudian saksi langsung menghampiri Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan pada saat saksi turun dari dalam mobil saksi melihat saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya kearah pagar pembatas lapang bola kaki tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan, saksi tidak menemukan barang bukti yang diduga narkotika di badan Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pencarian barang bukti yang diduga narkotika di seputaran pondok tersebut dan pada saat dilakukan pencarian, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang di duga narkotika jenis sabu yang saksi temukan diatas pagar pembatas lapangan bola kaki tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "apa

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kamu buang tadi?”, kemudian saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menjawab, “sabu pak”, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi serta didampingi perangkat desa setempat yaitu saksi Syamsul Khahar Bin Muhammad. A menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, “punya siapa sabu ini?”, kemudian Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menjawab, “punya kami berdua, pak”, lalu saksi dan rekan-rekan saksi dan saksi Syamsul Khahar Bin Muhammad. A menanyakan lagi kepada Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, “apa kalian ada izin didalam memiliki dan menguasai sabu ini?”, kemudian Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menjawab, “kami tidak ada izin pak”. Kemudian Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan interogasi tentang dari siapa Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menyatakan kalau barang yang diduga sabu tersebut didapatkannya dengan cara di beli dari saksi Misbahul Munir Alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail di bawa ke Rumah Sakit Teungku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut, Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dinyatakan positif Methamfetamin (sabu), kemudian Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dibawa kembali ke Polres Aceh Barat Daya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Dekki Suwahyu Firmansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Pukul 16.00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran lokasi lapangan bola kaki Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkoba dan setelah

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung pergi ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut dengan menggunakan mobil;

- Bahwa pada Pukul 18.30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi tiba di lapangan bola kaki Desa Pantai Perak, kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berada di salah satu pondok yang ada di pinggir lapangan bola kaki tersebut yang merupakan Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, kemudian saksi langsung menghampiri Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan pada saat saksi turun dari dalam mobil saksi melihat saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pagar pembatas lapangan bola kaki tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail;
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan, saksi tidak menemukan barang bukti yang diduga narkoba di badan Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pencarian barang bukti yang diduga narkoba di seputaran pondok tersebut dan pada saat dilakukan pencarian, saksi N.H. Sitompul menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang di duga narkoba jenis sabu yang saksi N.H. Sitompul temukan diatas pagar pembatas lapangan bola kaki tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "apa yang kamu buang tadi?", kemudian saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menjawab, "sabu pak", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi serta didampingi perangkat desa setempat yaitu saksi Syamsul Khahar Bin Muhammad. A menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "punya siapa sabu ini?", kemudian Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menjawab, "punya kami berdua, pak", lalu saksi dan rekan-rekan saksi dan saksi Syamsul Khahar Bin Muhammad. A menanyakan lagi kepada Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "apa kalian ada izin didalam memiliki dan menguasai sabu ini?", kemudian Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menjawab, "kami tidak ada izin pak". Kemudian Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan interogasi tentang dari siapa Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menyatakan kalau barang yang didua sabu tersebut didapatkannya dengan cara di beli dari saksi Misbahul Munir Alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm);
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail di bawa ke Rumah Sakit Teungku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut, Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dinyatakan positif Methamfetamin (sabu), kemudian Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dibawa kembali ke Polres Aceh Barat Daya guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Syamsul Khahar Bin Muhammad. A dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan perangkat Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Februari 2023 Pukul 19.00 WIB, saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi di hubungi oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya dengan memberitahukan kepada saksi bahwa pihak Kepolisian telah mengamankan Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail yang di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Desa Pantai Perak;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menuju ke lokasi kejadian tersebut yang tidak jauh dari rumah saksi. Kemudian setiba di lokasi kejadian, saksi melihat Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail telah diamankan oleh anggota Kepolisian dengan posisi tangan di borgol, yang mana saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail adalah warga Desa Pantai Perak dan Terdakwa warga Desa Pinang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail di tangkap karena di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan anggota Kepolisian juga memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus di duga Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kertas plastik bening;

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "sabu ini milik siapa", dan Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menjawab, "milik kami", kemudian saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa Narkotika jenis Sabu apakah ada ijin dari pihak yang berwenang", dan Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menjawab, "tidak ada pak", selanjutnya Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Sarlianto Bin Rabusa Ismail dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman Terdakwa yang bersama-sama ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Pukul 16:00 WIB, saksi pergi ke bengkel sepeda motor yang ada di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian setibanya saksi dibengkel tersebut, saksi melihat Terdakwa juga ada bengkel tersebut lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa, "saya ada uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana kita cari sabu Yal", lalu Terdakwa menjawab, "sama saya juga ada uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tunggu saya hubungi bang Abok", kemudian Terdakwa menghubungi saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa namun pada saat itu saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) tidak menjawab panggilan dari Handphone Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi, "tidak diangkat", dan saksi mengatakan kepada Terdakwa, "kita pergi saja ketempat Abok", kemudian Terdakwa menjawab, "boleh", lalu saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi dan pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi duduk di belakang;
- Bahwa Terdakwa membawa saksi menuju kearah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi, "coba ditelpon sekali lagi", kemudian saksi kembali menghubungi saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) dengan menggunakan Handphone milik saksi dan setelah panggilan

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telpon saksi di angkat oleh saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) lalu Handphone tersebut saksi berikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm), “bang kami sudah di jalan, kami ada uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)”, kemudian saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) mengatakan kepada Terdakwa, “iya nanti kalian pergi ke jalan menuju ke lapangan bola kaki Desa Kampung Tengah, nanti tunggu abang ditepi jalan”, dan setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan menuju ke tempat seperti yang diarahkan oleh saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) tersebut;

- Bahwa pada Pukul 17:30 WIB, saksi dan Terdakwa tiba di lapangan bola kaki Desa Kampung Tengah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi, “telpon bang Abok lagi”, kemudian saksi menghubungi saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm), dan setelah telpon tersebut tersambung dan diterima oleh saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm), saksi memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Misbahul Munir Alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm), “bang kami sudah sampai”, dan tidak lama kemudian saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) datang dengan menggunakan sepeda motornya dan menjumpai saksi dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) turun dari sepeda motornya dan meletakkan 2 (dua) bungkus yang di duga sabu yang dibungkus dengan plastik bening diatas jok (tempat duduk) sepeda motornya sambil mengatakan, “ini barangnya (sabu)”, lalu Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celananya dan saksi juga mengeluarkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana saksi dan memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus yang di duga sabu yang diletakkan oleh saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) diatas jok (tempat duduk) sepeda motornya tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa pulang;
- Bahwa pada Pukul 17:45 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke pasar Blangpidie untuk membeli botol air mineral dan kaca pirek

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi bersama dengan Terdakwa ingin menghisap barang yang di duga sabu tersebut, dan setelah membeli perlengkapan untuk alat hisap, saksi bersama Terdakwa pergi ke sebuah pondok sawah yang ada di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya di pondok tersebut, saksi dan Terdakwa menghisap 1 (satu) bungkus yang di duga sabu sampai habis dan menyisakan 1 (satu) bungkus lagi;

- Bahwa pada Pukul 18:00 WIB, setelah selesai menghisap barang yang di duga sabu tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus yang di duga sabu kepada saksi, kemudian barang yang di duga sabu tersebut saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan saksi, kemudian saksi dan Terdakwa berpindah tempat dan langsung pergi menuju ke pondok yang ada dibelakang lapangan bola kaki Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan menghisap kembali barang yang di duga sabu yang tersisa 1 (satu) bungkus, namun pada saat saksi dan Terdakwa baru tiba di pondok tersebut tiba-tiba datang anggota-anggota Polisi yang berpakaian biasa (tidak berseragam) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, dan pada saat itu saksi langsung membuang 1 (satu) bungkus yang di duga sabu yang ada didalam genggam tangan saksi kearah beton pembatas lapangan bola kaki dekat pondok tersebut, kemudian anggota-anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap saksi dan Terdakwa kemudian anggota-anggota Polisi juga melakukan pencarian barang bukti yang sempat saksi buang pada saat itu, dan pada saat dilakukan pengeledahan dan pencarian barang bukti, anggota Polisi yaitu saksi N.H. Sitompul menemukan 1 (satu) bungkus yang di duga sabu diatas pagar pembatas lapangan bola kaki tersebut lalu saksi N.H. Sitompul mengatakan kepada saksi, "apa yang kamu buang itu?" saksi menjawab, "sabu pak", kemudian anggota Polisi menghubungi perangkat Desa setempat yang tidak lama kemudian perangkat Desa tersebut datang, dan setelah itu anggota Polisi bersama dengan perangkat Desa menanyakan kepada saksi dan Terdakwa "punya siapa sabu ini?", kemudian saksi dan Terdakwa menjawab "punya kami berdua, pak", lalu anggota Polisi bersama dengan perangkat Desa menanyakan lagi kepada saksi dan Terdakwa, "apa kalian ada izin didalam memiliki dan menguasai sabu ini?", kemudian saksi dan terdakwa menjawab, "kami tidak ada izin pak". Kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi tentang dari siapa saksi dan Terdakwa mendapatkan barang yang di duga sabu tersebut dan pada saat itu saksi dan Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang di duga sabu tersebut saksi dan Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm), lalu saksi dan Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Teungku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine, dan setelah pemeriksaan urine, saksi dan Terdakwa dibawa kembali ke Polres Aceh Barat Daya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB, saksi pergi menuju ke rumah Sdr. Hermanto yang beralamat di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk membantu Sdr. Hermanto menjual barang yang di duga sabu miliknya dan sesampai di rumah Sdr. Hermanto, saksi langsung menjumpai Sdr. Hermanto;
- Bahwa pada Pukul 12.00 WIB, saksi di hubungi oleh Terdakwa dan mengatakan, "Bang, ada barang?", dan saksi menjawab, "Ada", kemudian Terdakwa mengatakan "nanti kalau jadi saya pergi, saya kabari abang lagi", kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa, "abang sekarang lagi di Desa Kampung Tengah Kuala Batee ntar kalau jadi, kamu kesini saja", kemudian Terdakwa menjawab, "iya bang";
- Bahwa pada Pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan, "bang kami sudah di jalan, kami ada uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa, "iya nanti kalian pergi ke jalan menuju ke lapangan bola kaki Desa Kampung Tengah, nanti tunggu abang ditepi jalan", dan Terdakwa menjawab, "iya bang";
- Bahwa pada Pukul 17.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dan memberitahukan kepada saksi kalau Terdakwa sudah berada di jalan ke desa tempat yang sebelumnya saksi arahkan, kemudian saksi mengatakan kepada Sdr. Hermanto, "ada yang mau beli barang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)", dan Sdr. Hermanto langsung mengeluarkan 1

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus yang di duga sabu dari dalam saku celananya dan memberikan kepada saksi, kemudian saksi langsung keluar dari rumah Sdr. Hermanto, kemudian pada saat saksi diluar rumah Sdr. Hermanto, barang yang di duga sabu tersebut saksi buka dan saksi ambil sedikit untuk saksi pakai, kemudian barang yang di duga sabu tersebut saksi pakatkan kembali kedalam bungkus kecil menjadi 2 (dua) bungkus dan setelah itu saksi langsung pergi ke tepi jalan desa dekat lapangan bola kaki untuk menjumpai Terdakwa;

- Bahwa setibanya di lapangan bola kaki Desa Kampung Tengah, saksi melihat Terdakwa bersama dengan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail sedang menunggu saksi, kemudian saksi langsung memberikan 2 (dua) bungkus yang di duga sabu kepada Terdakwa dengan cara barang yang di duga sabu tersebut saksi letakkan di atas jok sepeda motor yang saksi kendarai dan mengatakan, "ini barang nya", kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi pergi kembali kerumah Sdr. Hermanto;
  - Bahwa sesampainya dirumah Sdr. Hermanto, saksi mengatakan kepada Sdr. Hermanto, "ini uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk kamu dan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saya";
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 8 Februari 2023 Pukul 00.30 WIB, saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Cot Jeurat Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian dengan menggunakan mobil dan berhenti tepat di depan rumah saksi dan langsung menangkap saksi. Kemudian anggota Kepolisian dan di damping perangkat desa Cot Jeurat melakukan pengeledahan terhadap saksi dan menemukan barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu pada saksi, kemudian saksi beserta barang bukti yang di duga sabu langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat 1 (Satu) bungkus

*Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram Bruto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1192/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Edrial Ramandra Bin (Alm) Rasydin adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 8 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama Edriyal Ramandra, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamin*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Pukul 12:00 WIB, terdakwa sedang berada di tempat pangkas rambut di Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa menghubungi saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) dengan menggunakan handphone milik terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepadanya "Bang, ada barang (sabu)?", dan saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) menjawab, "Ada", kemudian terdakwa mengatakan, "nanti kalau jadi saya pergi, saya kabari abang lagi", kemudian saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) mengatakan kepada terdakwa, "abang sekarang lagi di Desa Kampung Tengah Kuala Batee ntar kalau jadi, kamu kesini saja", kemudian terdakwa menjawab, "iya bang";
- Bahwa pada Pukul 16:00 WIB, terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada saat terdakwa berada di bengkel tersebut, datang saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan mengatakan, "saya ada uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana kita cari sabu Ya!", lalu terdakwa menjawab, "sama saya juga ada uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tunggu saya hubungi bang Abok", kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) dengan menggunakan handphone milik terdakwa, namun pada saat itu saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) tidak menjawab panggilan dari Handphone

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd



terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "tidak diangkat", dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail mengatakan kepada terdakwa "kita pergi saja ketempat Abok", kemudian terdakwa menjawab, "boleh", lalu terdakwa bersama dengan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail langsung pergi ke Desa Kampung Tengah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya tempat yang sebelumnya diarahkan oleh saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm), lalu pada saat diperjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail "coba ditelpon sekali lagi", kemudian saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menghubungi saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) dengan menggunakan Handphone miliknya dan setelah panggilan telpon tersebut angkat oleh saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) lalu saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail memberikan Handphone tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm), "bang kami sudah di jalan, kami ada uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) mengatakan kepada terdakwa, "iya nanti kalian pergi ke jalan menuju ke lapangan bola kaki Desa Kampung Tengah, nanti tunggu abang ditepi jalan", dan terdakwa menjawab, "iya bang", kemudian terdakwa bersama dengan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail melanjutkan kembali perjalanan menuju ke tempat seperti yang diarahkan oleh saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) tersebut;

- Bahwa pada Pukul 17:30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail tiba ditempat tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "telpon bang Abok lagi", lalu saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail mengambil handphone miliknya dan menghubungi saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm), dan setelah telpon tersebut tersambung dan diterima oleh saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm), terdakwa mengatakan, "bang kami sudah sampai", dan tidak lama kemudian saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) datang dengan menggunakan sepeda motornya dan menjumpai Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail. Kemudian saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) turun dari sepeda motornya dan meletakkan 2 (dua) bungkus yang di duga sabu yang dibungkus dengan plastik bening diatas jok (tempat duduk) sepeda motornya dan mengatakan, "ini barangnya (sabu)", lalu terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong

*Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail mengeluarkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celananya dan memberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) dan kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus yang di duga sabu yang diletakkan oleh saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) diatas jok (tempat duduk) sepeda motornya tersebut dan setelah itu Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail pulang;

- Bahwa pada Pukul 17:45 WIB, saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail bersama dengan Terdakwa pergi ke pasar Blangpidie untuk membeli botol air mineral dan kaca pirek dikarenakan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail bersama dengan Terdakwa ingin menghisap barang yang di duga sabu tersebut, dan setelah membeli perlengkapan untuk alat hisap, saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail bersama Terdakwa pergi ke sebuah pondok sawah yang ada di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya di pondok tersebut, saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa menghisap 1 (satu) bungkus yang di duga sabu sampai habis dan menyisakan 1 (satu) bungkus lagi;
- Bahwa pada Pukul 18:00 WIB, setelah selesai menghisap barang yang di duga sabu tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus yang di duga sabu kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, kemudian barang yang di duga sabu tersebut saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail pegang dengan menggunakan tangan kanan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, kemudian saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa berpindah tempat dan langsung pergi menuju ke pondok yang ada dibelakang lapangan bola kaki Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan menghisap kembali barang yang di duga sabu yang tersisa 1 (satu) bungkus, namun pada saat saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa baru tiba di pondok tersebut tiba-tiba datang anggota-anggota Polisi yang berpakaian biasa (tidak berseragam) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa, dan pada saat itu saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail langsung membuang 1 (satu) bungkus yang di duga sabu yang ada didalam genggam tangan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail kearah beton pembatas lapangan bola kaki dekat pondok tersebut, kemudian anggota-anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarlianto Bin Rabusa Ismail kemudian anggota-anggota Polisi juga melakukan pencarian barang bukti yang sempat saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail buang pada saat itu, dan pada saat dilakukan pengeledahan dan pencarian barang bukti, anggota Polisi yaitu saksi N.H. Sitompul menemukan 1 (satu) bungkus yang di duga sabu diatas pagar pembatas lapangan bola kaki tersebut lalu saksi N.H. Sitompul mengatakan kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "apa yang kamu buang itu?" saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menjawab, "sabu pak", kemudian anggota Polisi menghubungi perangkat Desa setempat yang tidak lama kemudian perangkat Desa tersebut datang, dan setelah itu anggota Polisi bersama dengan perangkat Desa menanyakan kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa "punya siapa sabu ini?", kemudian saksi dan Terdakwa menjawab "punya kami berdua, pak", lalu anggota Polisi bersama dengan perangkat Desa menanyakan lagi kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa, "apa kalian ada izin didalam memiliki dan menguasai sabu ini?", kemudian saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan terdakwa menjawab, "kami tidak ada izin pak". Kemudian saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan interogasi tentang dari siapa saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa mendapatkan barang yang di duga sabu tersebut dan pada saat itu saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang di duga sabu tersebut saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm), lalu saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Teungku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine, dan setelah pemeriksaan urine, saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa dibawa kembali ke Polres Aceh Barat Daya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas plastik bening dengan berat 0,28 gram;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda/Supra X Nomor Polisi BL 2887 SM dengan nomor rangka MH1JB91198K231340, nomor mesin JB91E1231898, warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1606 warna Gold (emas) dengan nomor Imei1 : 865588030269276 dan nomor Imei2 : 865588030269268;

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F11 warna hitam dengan nomor Imei1 : 869874041253012 dan nomor Imei2 : 869874041253004;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi N.H. Sitompul dan saksi Dekki Suwahyu Firmansyah merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa saksi Syamsul Khahar Bin Muhammad. A merupakan perangkat Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dimana tempat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan yaitu di lapangan bola kaki Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail merupakan teman Terdakwa yang bersama-sama ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023;
4. Bahwa saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) merupakan teman Terdakwa yang ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023;
5. Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Februari 2023 Pukul 16:00 WIB, saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail pergi ke bengkel sepeda motor yang ada di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian setibanya saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dibengkel tersebut, saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail melihat Terdakwa juga ada bengkel tersebut lalu saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail mengatakan kepada Terdakwa, "saya ada uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana kita cari sabu Yal", lalu Terdakwa menjawab, "sama saya juga ada uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tunggu saya hubungi bang Abok", kemudian Terdakwa menghubungi saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa namun pada saat itu saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) tidak menjawab panggilan dari Handphone Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "tidak diangkat", dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail mengatakan kepada Terdakwa, "kita pergi saja ketempat Abok", kemudian Terdakwa menjawab, "boleh", lalu saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail bersama dengan Terdakwa langsung pergi dan pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail duduk di belakang;

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd



6. Bahwa Terdakwa membawa saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menuju kearah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "coba ditelpon sekali lagi", kemudian saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail kembali menghubungi saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) dengan menggunakan Handphone milik saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan setelah panggilan telpon saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail di angkat oleh saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) lalu Handphone tersebut saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail berikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm), "bang kami sudah dijalan, kami ada uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) mengatakan kepada Terdakwa, "iya nanti kalian pergi kejalan menuju ke lapangan bola kaki Desa Kampung Tengah, nanti tunggu abang ditepi jalan", dan setelah itu saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail bersama dengan Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan menuju ke tempat seperti yang diarahkan oleh saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) tersebut;
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Pukul 16.00 WIB, saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran lokasi lapangan bola kaki Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung pergi ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut dengan menggunakan mobil;
8. Bahwa pada Pukul 17:30 WIB, saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa tiba di lapangan bola kaki Desa Kampung Tengah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "telpon bang Abok lagi", kemudian saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menghubungi saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm), dan setelah telpon tersebut tersambung dan diterima oleh saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm), saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm), "bang kami sudah sampai", dan tidak lama kemudian saksi Misbahul Munir alias Abok Bin

*Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa Syarif (Alm) datang dengan menggunakan sepeda motornya dan menjumpai saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa;

9. Bahwa selanjutnya saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) turun dari sepeda motornya dan meletakkan 2 (dua) bungkus yang di duga sabu yang dibungkus dengan plastik bening diatas jok (tempat duduk) sepeda motornya sambil mengatakan, "ini barangnya (sabu)", lalu Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celananya dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail juga mengeluarkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus yang di duga sabu yang diletakkan oleh saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) diatas jok (tempat duduk) sepeda motornya tersebut, kemudian saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa pulang;
10. Bahwa pada Pukul 17:45 WIB, saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail bersama dengan Terdakwa pergi ke pasar Blangpidie untuk membeli botol air mineral dan kaca pirek dikarenakan saksi bersama dengan Terdakwa ingin menghisap barang yang di duga sabu tersebut, dan setelah membeli perlengkapan untuk alat hisap, saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail bersama Terdakwa pergi ke sebuah pondok sawah yang ada di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya di pondok tersebut, saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa menghisap 1 (satu) bungkus yang di duga sabu sampai habis dan menyisakan 1 (satu) bungkus lagi;
11. Bahwa pada Pukul 18:00 WIB, setelah selesai menghisap barang yang di duga sabu tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus yang di duga sabu kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, kemudian barang yang di duga sabu tersebut saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail pegang dengan menggunakan tangan kanan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, kemudian saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa berpindah tempat dan langsung pergi menuju ke pondok yang ada dibelakang lapangan bola kaki Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan menghisap kembali barang yang di duga sabu yang tersisa 1 (satu) bungkus;

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pada Pukul 18.30 WIB, saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya tiba di lapangan bola kaki Desa Pantai Perak, kemudian saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa sedang berada di salah satu pondok yang ada di pinggir lapangan bola kaki tersebut, kemudian saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menghampiri Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan pada saat saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya turun dari dalam mobil saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pagar pembatas lapangan bola kaki tersebut, kemudian saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail;
13. Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan, saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak menemukan barang bukti yang diduga narkoba di badan Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, kemudian saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pencarian barang bukti yang diduga narkoba di seputaran pondok tersebut dan pada saat dilakukan pencarian, saksi N.H. Sitompul menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang di duga narkoba jenis sabu yang saksi N.H. Sitompul temukan diatas pagar pembatas lapangan bola kaki tersebut, lalu saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "apa yang kamu buang tadi?", kemudian saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menjawab, "sabu pak", kemudian N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya serta didampingi perangkat desa setempat yaitu saksi Syamsul Khahar Bin Muhammad. A menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "punya siapa sabu ini?", kemudian

*Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd*





Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menjawab, "punya kami berdua, pak", lalu saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan saksi Syamsul Khahar Bin Muhammad. A menanyakan lagi kepada Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "apa kalian ada izin didalam memiliki dan menguasai sabu ini?", kemudian Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menjawab, "kami tidak ada izin pak". Kemudian Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna pemeriksaan lebih lanjut;

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram Bruto;
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1192/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Edrial Ramandra Bin (Alm) Rasydin adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
16. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 8 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama Edriyal Ramandra, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamin*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama **EDRIAL RAMANDRA BIN RASYIDIN (ALM)**, yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan Para Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa **EDRIAL RAMANDRA BIN RASYIDIN (ALM)**;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

*Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Pukul 16:00 WIB, saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail pergi ke bengkel sepeda motor yang ada di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian setibanya saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dibengkel tersebut, saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail melihat Terdakwa juga ada bengkel tersebut lalu saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail mengatakan kepada Terdakwa, "saya ada uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana kita cari sabu Yal", lalu Terdakwa menjawab, "sama saya juga ada uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tunggu saya hubungi bang Abok", kemudian Terdakwa menghubungi saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa namun pada saat itu saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) tidak menjawab panggilan dari Handphone Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "tidak diangkat", dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail mengatakan kepada Terdakwa, "kita pergi saja ketempat Abok", kemudian Terdakwa menjawab, "boleh", lalu saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail bersama dengan Terdakwa langsung pergi dan pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail duduk di belakang;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menuju kearah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "coba ditelpon sekali lagi", kemudian saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail kembali menghubungi saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) dengan menggunakan Handphone milik saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan setelah panggilan telpon saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail di angkat oleh

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) lalu Handphone tersebut saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail berikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm), “bang kami sudah dijalan, kami ada uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)”, kemudian saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) mengatakan kepada Terdakwa, “iya nanti kalian pergi kejalan menuju ke lapangan bola kaki Desa Kampung Tengah, nanti tunggu abang ditepi jalan”, dan setelah itu saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail bersama dengan Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan menuju ke tempat seperti yang diarahkan oleh saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) tersebut;

Menimbang bahwa pada Pukul 17:30 WIB, saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa tiba di lapangan bola kaki Desa Kampung Tengah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, “telpon bang Abok lagi”, kemudian saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menghubungi saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm), dan setelah telpon tersebut tersambung dan diterima oleh saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm), saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm), “bang kami sudah sampai”, dan tidak lama kemudian saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) datang dengan menggunakan sepeda motornya dan menjumpai saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) turun dari sepeda motornya dan meletakkan 2 (dua) bungkus yang di duga sabu yang dibungkus dengan plastik bening diatas jok (tempat duduk) sepeda motornya sambil mengatakan, “ini barangnya (sabu)”, lalu Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celananya dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail juga mengeluarkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan memberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus yang di duga sabu yang diletakkan oleh saksi Misbahul Munir alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) diatas jok (tempat duduk)

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya tersebut, kemudian saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa pulang;

Menimbang bahwa pada Pukul 17:45 WIB, saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail bersama dengan Terdakwa pergi ke pasar Blangpidie untuk membeli botol air mineral dan kaca pirek dikarenakan saksi bersama dengan Terdakwa ingin menghisap barang yang di duga sabu tersebut, dan setelah membeli perlengkapan untuk alat hisap, saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail bersama Terdakwa pergi ke sebuah pondok sawah yang ada di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya di pondok tersebut, saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa menghisap 1 (satu) bungkus yang di duga sabu sampai habis dan menyisakan 1 (satu) bungkus lagi;

Menimbang bahwa pada Pukul 18:00 WIB, setelah selesai menghisap barang yang di duga sabu tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus yang di duga sabu kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, kemudian barang yang di duga sabu tersebut saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail pegang dengan menggunakan tangan kanan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, kemudian saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa berpindah tempat dan langsung pergi menuju ke pondok yang ada dibelakang lapangan bola kaki Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan menghisap kembali barang yang di duga sabu yang tersisa 1 (satu) bungkus;

Menimbang bahwa pada Pukul 18.30 WIB, saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya tiba di lapangan bola kaki Desa Pantai Perak, kemudian saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Terdakwa sedang berada di salah satu pondok yang ada di pinggir lapangan bola kaki tersebut, kemudian saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menghampiri Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan pada saat saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya turun dari dalam mobil saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya kearah pagar pembatas lapang bola kaki tersebut, kemudian saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail;

Menimbang bahwa pada saat di lakukan penggeledahan, saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak menemukan barang bukti yang diduga narkoba di badan Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, kemudian saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pencarian barang bukti yang diduga narkoba di seputaran pondok tersebut dan pada saat dilakukan pencarian, saksi N.H. Sitompul menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang di duga narkoba jenis sabu yang saksi N.H. Sitompul temukan diatas pagar pembatas lapangan bola kaki tersebut, lalu saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "apa yang kamu buang tadi?", kemudian saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menjawab, "sabu pak", kemudian N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya serta didampingi perangkat desa setempat yaitu saksi Syamsul Khahar Bin Muhammad. A menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "punya siapa sabu ini?", kemudian Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menjawab, "punya kami berdua, pak", lalu saksi N.H. Sitompul, saksi Dekki Suwahu Firmansyah serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan saksi Syamsul Khahar Bin Muhammad. A menanyakan lagi kepada Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail, "apa kalian ada izin didalam memiliki dan menguasai sabu ini?", kemudian Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail menjawab, "kami tidak ada izin pak". Kemudian Terdakwa dan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat 1 (Satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram Bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab: 1192/NNF/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sarlianto Bin Rabusa Ismail dan Edrial Ramandra Bin (Alm) Rasydin adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 8 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama Edriyal Ramandra, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamin*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening merupakan benar narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1192/NNF/2023 dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 13/60046.02/Narkoba/2023. Yang mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dibeli bersama-sama dengan saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail dari saksi Misbahul Munir Alias Abok Bin Mustafa Syarif (Alm) dengan maksud untuk dipakai bersama-sama saksi Sarlianto Bin Rabusa Ismail di pondok sawah yang ada di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan di pondok lapangan bola kaki Desa Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023. Terdakwa juga mengetahui bagaimana cara memakai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dengan cara dimasukkannya sabu kedalam kaca pirek dalam botol, kemudian dibakar dan dihisap. Terhadap Hasil Tes Urine Terdakwa juga positif mengandung *Metamphetamin* berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 8 Februari 2023. Dalam hal Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal, namun Terdakwa tetap menggunakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-3 Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 dan ke-2 Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas plastik bening dengan berat 0,28 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda/Supra X Nomor Polisi BL 2887 SM dengan nomor rangka MH1JB91198K231340, nomor mesin JB91E1231898, warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1606 warna Gold (emas) dengan nomor Imei1 : 865588030269276 dan nomor Imei2 : 865588030269268 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F11 warna hitam dengan nomor Imei1 : 869874041253012 dan nomor Imei2 : 869874041253004 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama

*Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sarlianto Bin Rabusa Ismail, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama Terdakwa Sarlianto Bin Rabusa Ismail;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edrial Ramandra Bin Rasyidin (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas plastik bening dengan berat 0,28 gram;

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda/Supra X Nomor Polisi BL 2887 SM dengan nomor rangka MH1JB91198K231340, nomor mesin JB91E1231898, warna hitam;
- c. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1606 warna Gold (emas) dengan nomor Iimei1 : 865588030269276 dan nomor Iimei2 : 865588030269268;
- d. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F11 warna hitam dengan nomor Iimei1 : 869874041253012 dan nomor Iimei2 : 869874041253004;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bpd atas nama Terdakwa Sarlianto Bin Rabusa Ismail;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Fakhrul Rozi Sihotang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H

Munawwar Hamidi, S.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bpd